

SKRIPSI

**UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TANAH DATAR
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI KABUPATEN
TANAH DATAR**

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

IMAM PALITO ALAMSYAH

1310111119

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Nilma Suryani, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TANAH DATAR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

*(Imam Palito AlamSyah, 1310111119, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 + vi
Halaman , Tahun 2018)*

ABSTRAK

Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu daerah yang mana banyak terjadi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu 41 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari 10 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi tahun 2013, 5 kasus yang terjadi tahun 2014, 18 kasus yang terjadi tahun 2015 dan 8 kasus yang terjadi tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data skunder). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam pelaksanaan upaya menanggulangi tindak pidana, yaitu dengan melakukan upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang rawan, memasang spanduk peringatan maupun menyebarkan brosur atau pamflet, meningkatkan kinerja kepolisian. Adapun upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan patroli malam, melakukan penyelidikan terhadap pelaku, melakukan pengejaran, penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana. Kendala yang kerap terjadi yaitu kendala dalam upaya preventif dan represif, kendala preventif yang terjadi yaitu : dalam penyuluhan ke daerah rawan tindak pidana masyarakat yang hadir sedikit atau tidak terlalu mengindahkan perkataan polisi, masyarakat yang tidak menerapkan dikehidupan sehari-hari dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat yang cenderung kurang hati-hati dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan kesempatan bagi pelaku tindak pidana. Adapun kendala represif yang terjadi yaitu identitas tersangka tidak diketahui, saksi yang melihat tindak pidana tidak ada, masyarakat tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian, bukti yang terjadi pada saat tindak pidana tidak jelas, korban takut untuk melapor karena alasan dibawah tekanan atau ancaman, masih kurangnya personil dari pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu: penambahan dan peningkatan kualitas personil Satreskrim Polres Tanah Datar, kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.